

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berita ialah cerita atau keterangan tentang kejadian yang sedang hangat, dapat pula disebut dengan laporan ataupun pemberitahuan. Perkembangan media massa saat ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berita. Jika dulu masyarakat harus memiliki televisi untuk menonton berita, radio untuk mendengarkan siaran berita, ataupun membeli koran untuk membaca berita, maka kini hanya dengan sebuah *smartphone* saja masyarakat dapat menikmati ketiga bentuk berita tersebut melalui media *online*. Perkembangan media *online* bertumbuh dengan sangat pesat diiringi jumlah pengguna internet di Indonesia yang tiap tahunnya mengalami kenaikan. Riset yang dilakukan oleh *We Are Social* menyebutkan, sebanyak 175.4 juta masyarakat Indonesia menggunakan jejaring internet pada Januari 2020. Jumlah tersebut naik sebanyak 17% dari tahun sebelumnya.

Salah satu media online yang populer di Kota Bandung ialah Galamedianews.com. Perusahaan berita Galamedia Bandung Perkasa yang semula hanya menghadirkan koran cetak, saat ini memiliki website resmi untuk memudahkan pembacanya dalam mendapatkan berita. Galamedianews.com memiliki sembilan rubrik yaitu rubrik *News* yang berisi berita daerah hingga dunia; *Persib* yang berisi berita seputar klub sepakbola asal Bandung; *Galacrime* berita seputar kriminalitas; *Humaniora* berisi berita seputar seni dan pariwisata; *Hiburan* berisi berita seputar *entertainment*; *Otomotif* berita seputar kendaraan; *Citizen*

Journalism merupakan berita kiriman dari jurnalis warga yang berkontribusi; *Photo* yang berisi jurnalistik foto; dan Video seputar berita yang dikemas dengan format *flash news*. Dalam pembagian rubrik-rubrik khususnya, Galamedianews.com menghadirkan sub-bagian di dalamnya. Salah satu rubrik Galamedianews.com yang khusus menyajikan berita seputar kriminal ialah rubrik Galacrime dimana dalam rubrik tersebut terdapat empat bagian yaitu, Meja Hijau yang memberitakan seputar pengadilan, *Crime Story* yang memberitakan tentang kriminalitas, Halo Polisi yang memberitakan seputar kepolisian, dan TKP yang memberitakan seputar peristiwa tertangkapnya seorang diduga tersangka.

Berita kriminal ialah berita yang menyajikan informasi seputar peristiwa kejahatan. Barus dalam buku petunjuk teknis menulis berita menyebutkan, berita kriminal ialah berita yang memuat peristiwa mengenai perbuatan pelanggaran hukum, seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, penipuan, pencurian, penodongan, ataupun semua hal yang melanggar norma di masyarakat (Barus, 2010:45).

Wartawan merupakan seorang yang memiliki pekerjaan menghimpun dan membuat berita dalam koran dan lainnya, atau dengan sederhana wartawan ialah seorang yang melaksanakan aktivitas jurnalistik. Aktivitas jurnalistik seputar pada menyiapkan, memburu, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan secara berkala dengan waktu yang cepat (Sumandiria, 2005:3). Aktivitas jurnalistik tersebut merujuk pada peliputan berita. Maka dari itu, peliputan berita ialah proses wartawan dalam menyiapkan hingga menyebarkan

berita dalam sebuah media. Dalam melakukan peliputan berita, wartawan tunduk pada kode etik yang berlaku sesuai profesinya yaitu kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik tertuang dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 7 Ayat 2 yang mengatakan bahwa wartawan mempunyai dan taat pada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan sebuah petunjuk arah bagi wartawan untuk melakukan dan tidak melakukan atau menghindari sebuah kegiatan dalam melaksanakan praktik jurnalistik.

Pemberitaan kriminal yang penuh dengan kegiatan hukum mewajibkan wartawan untuk memaknai dan menerapkan pasal-pasal yang terdapat pada kode etik jurnalistik. Dalam menyebarkan berita, pers tidak boleh melakukan penghakiman atau menyimpulkan mengenai kesalahan seorang khususnya pada perkara yang sedang dalam proses peradilan (Wibawa, 2020:124). Asas praduga tak bersalah ditetapkan bahkan sejak seorang dinyatakan sebagai tersangka.

Asas praduga tak bersalah dituangkan pada kode etik jurnalistik baik oleh Dewan Pers dan PWI. Pada Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik di Dewan Pers menyebutkan bahwa “wartawan Indonesia menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Sedangkan pada Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik di PWI menyatakan “wartawan menghormati asas praduga tak bersalah, senantiasa menguji kebenaran informasi dan menerapkan prinsip adil, jujur, dan penyajiannya berimbang”.

Asas praduga tak bersalah memiliki penafsiran bahwa wartawan tidak boleh menyebut atau mengesankan seseorang bersalah setelah melakukan suatu tindak pidana ataupun melanggar hukum sebelum adanya putusan tetap di pengadilan. Dengan kata lain, asas praduga tak bersalah ialah sesederhana dasar untuk tidak melakukan penghakiman kepada orang lainnya. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers mewajibkan sebuah media untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam menyebarkan berita mengenai kejadian serta pandangan dengan menghargai peraturan yang terdapat di agama dan norma susila di masyarakat dan asas praduga tak bersalah.

Wartawan menggunakan asas praduga tak bersalah sangat penting untuk terhindar dari penghakiman oleh pers atau *trial by press*. Penghakiman oleh media terjadi ketika perusahaan media baik konvensional ataupun media baru membuat suatu berita dimana didalamnya terdapat kasus dengan tuduhan dan penghakiman terhadap tersangka yang bahkan belum ada putusan oleh pengadilan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Wartawan yang melakukan peliputan berita kriminal haruslah berhati-hati dan tunduk pada kode etik jurnalistik. Galamedia sebagai media pemberitaan online memiliki kewajiban untuk memberitahukan ataupun memberikan pengertian kepada para wartawannya untuk mentaati dan menggunakan asas praduga tak bersalah

dalam melakukan peliputan berita kriminal. Penggunaan asas praduga tak bersalah dapat menghindarkan adanya penghakiman oleh pers. Penghakiman oleh media dapat berdampak buruk bagi tersangka ataupun keluarganya. Perusahaan media atau wartawan yang membuat berita dengan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah mengakibatkan berita yang dibuat terkesan menyudutkan tersangka, dan membuat stigma di masyarakat bahwa proses peradilan telah dilakukan. Alasan tersebut membuat penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Peliputan Media Online (Studi Kasus Rubrik Galacrime di Galamedianews.com)”.

1.2 Fokus Penelitian

Sejalan dengan latar belakang penelitian yang telah dibahas, bahwa fokus pada penelitian yang akan dilakukan ialah tentang penggunaan asas praduga tak bersalah pada rubrik Galacrime oleh wartawan Galaedianews.com. Berdasarkan fokus tersebut, maka bisa dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan berlangsung yaitu:

1. Bagaimana kebijakan redaksional Galamedianews.com dalam peliputan berita pada rubrik Galacrime?
2. Bagaimana wartawan Galamedianews.com memaknai asas praduga tak bersalah dalam peliputan berita pada rubrik Galacrime?
3. Bagaimana wartawan Galamedianews.com menerapkan asas praduga tak bersalah dalam peliputan berita pada rubrik Galacrime?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan menjadi pertanyaan pada topik sebelumnya, maka tujuan yang ingin didapatkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Mengetahui kebijakan redaksional Galamedianews.com dalam peliputan berita pada rubrik Galacrime
2. Mengetahui wartawan Galamedianews.com memaknai asas praduga tak bersalah dalam peliputan berita pada rubrik Galacrime
3. Mengetahui wartawan Galamedianews.com menerapkan asas praduga tak bersalah dalam peliputan berita pada rubrik Galacrime

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian dapat memberikan sumbangasih dalam khazanah keilmuan jurnalistik.

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan pengetahuan Ilmu Komunikasi khususnya pada bidang jurnalistik. Diharapkan pula penelitian ini dapat membuat peneliti lainnya tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai asas praduga tak bersalah dengan topik dan wilayah penelitian yang berbeda.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para wartawan ataupun mahasiswa jurnalistik yang nantinya akan menjadi calon wartawan untuk dapat

memahami dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam pembuatan beritanya. Penulis pun berharap penelitian ini bisa menjadi sumber data yang cakap dipergunakan dalam ruang diskusi di perkuliahan untuk membuat berita yang menerapkan asas praduga tak bersalah.

1.5 Hasil Penelitian yang Relevan

Peneliti mengawali dengan mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tema ataupun topik serupa mengenai asas praduga tak bersalah supaya mendapatkan gambaran, rujukan, hingga menemukan perbedaan yang dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam penelitian terdahulu.

Maka dari itu, berikut beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang diangkat ditinjau dari apa yang melatar belakangi penelitian tersebut, teori dan metode yang digunakan, serta letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, penelitian dengan judul *Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pandangan Wartawan AJI Bandung* yang diteliti oleh Emi Susilawati. Emi memakai paradigma konstruktif dengan metode kualitatif dengan objek pada apa yang diteliti yaitu wartawan AJI Bandung. Emi Susilawati menghasilkan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa wartawan AJI Bandung memahami, menerapkan, serta memahami pemaknaan asas praduga tak bersalah. Persamaan penelitian ini dan penelitian oleh penulis adalah pada teori, paradigma, dan metode yang digunakan. Perbedaan penelitian Emi dengan peneliti ialah pada subjek dan objek penelitiannya, penelitian Emi berfokus pada AJI Bandung sedangkan peneliti

berfokus pada wartawan Galamedianews.com dan pemberitaannya di rubrik Galacrime.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Afani pada 2019 dengan judul *Kode Etik Jurnalistik dan Wartawan Harian Radar Bandung (Studi Deskriptif Tentang Penerapan Azas Praduga Tidak Bersalah)*. Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik dengan paradigma konstruktivisme dan metode deskriptif. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa membuahkan hasil bahwa wartawan Harian Radar Bandung memahami azas praduga tidak bersalah dengan bisa mendefinisikan pemahaman tersebut, dapat menerapkan azas praduga tidak bersalah dengan definisi sebagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu, dan dapat memaknai dengan melibatkannya dalam pekerjaan kejournalistikan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah pada paradigma dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya ialah pada subjek dan objek yang diteliti.

Ketiga, penelitian yang berjudul *Konstruksi Objektivitas Wartawan Dalam Pemberitaan Kriminal (Studi Fenomenologi Mengenai Objektivitas Wartawan dalam Pemberitaan Kriminal di Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar)*. Penelitian yang dilakukan Santi Shafitri pada 2017 menghasilkan kesimpulan bahwa makna objektivitas dalam pemberitaan kriminal ialah *cover both side* atau berimbang, penulisan berita kriminal dilakukan dengan melihat angle yang penting dan menarik, motif yang dilakukan ialah memberikan edukasi dan peringatan supaya masyarakat dapat berhati-hati. Santi memakai teori fenomenologi, metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi fenomenologi. Persamaan Santi dan

penulis ialah menggunakan objek yang mengenai berita kriminal. Perbedaannya terletak pada teori, metode, paradigma, serta subjek yang diteliti.

Keempat, penelitian dengan judul *Peerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Media (Studi Fenomenologi Wartawan Dalam Menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah Di Harian Umum Tribun Jabar)* oleh Laras Awaliatul Maulidi pada tahun 2016. Laras memakai teori fenomenologi dengan paradigma interpretative dan metode deskriptif. Laras mendapatkan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa terdapat dua kategori dalam penerapan asas praduga tak bersalah dan perilaku wartawan dalam menerapkan asas tersebut. Dalam penelitian ini pula didapatkan informasi mengenai pemahaman, pengetahuan, dan definisi asas praduga tak bersalah dalam pandangan wartawan HU Tribun Jabar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada objek yang akan diteliti yaitu mengenai asas praduga tak bersalah. Perbedaannya terletak pada penggunaan teori, paradigma, serta subjek yang akan diteliti.

Kelima, penelitian dengan judul *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemberitaan Hukum (Studi Pengalaman pada Wartawan Tribun Jabar)* yang dilakukan oleh Sri Yuni Muharani pada tahun 2019. Muharani memakai teori fenomenologi dengan paradigma interpretatif, dan metode fenomenologi. Penelitian ini menghasilkan temuan dari proses pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran berita hukum dengan menerapkan asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh wartawan Tribun Jabar. Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu asas praduga tak bersalah. Perbedaan dapat dilihat dari penggunaan teori, paradigma, metode, serta subjek yang diteliti.

Keenam, *Reportase Wartawan Dalam Berita Hukum (Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Komunikasi Wartawan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas I Kota Bandung)* yang diteliti oleh Regita Cahya Karima pada tahun 2018. Regita memakai teori fenomenologi dengan pradigma konstruktivis, dan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai pemahaman terhadap reportase berita hukum, pemaknaan mengenai pekerjaan seorang wartawan warta hukum, dan apa yang dialami selama berkomunikasi antara wartawan laki-laki dengan perempuan saat melakukan reportase warta hukum. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah pada paradigma dan metode. Sedangkan perbedaannya ialah pada teori, subjek, objek yang akan diteliti.

Ketujuh, penelitian dengan judul *Studi Fenomenologi Tentang Wartawan Peliput Berita Kriminal Di Surat Kabar Kota Bandung* oleh Lisa Arsoni mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurnalistik pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dengan paradigma konstruktivisme dan metode studi fenomenologi. Lisa mendapatkan kesimpulan mengenai pemahaman, pemaknaan, dan segala hal yang dialami wartawan surat kabar Kota Bandung dalam meliput berita kriminal. Persamaan terletak pada objek yang akan diteliti yaitu mengenai warta kriminal. Perbedaannya terletak pada teori, metode, serta subjek dan objek lainnya.

Tabel 1.1
 Penelitian yang Relevan

No	Nama, Judul	Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Erni Susilawati, <i>Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pandangan Wartawan AJI Bandung</i>	Metode deskriptif kualitatif	Wartawan AJI Bandung memahami, menerapkan, dan memaknai asas praduga tidak bersalah dengan baik dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan atau jurnalis.	Persamaan penelitian ini adalah pada teori, paradigma, dan metode yang digunakan. Perbedaan penelitian Emi dengan peneliti ialah pada subjek dan objek penelitiannya, penelitian Emi berfokus pada AJI Bandung sedangkan peneliti berfokus pada wartawan Galamedianews.com dan pemberitaannya di rubrik Galacrime

2.	Annisa Afani, <i>Kode Etik Jurnalistik dan Wartawan Harian Radar Bandung (Studi Deskriptif Tentang Penerapan Azas Praduga Tidak Bersalah)</i>	Metode deskriptif	Wartawan Harian Radar Bandung memahami azas praduga tidak bersalah dengan bisa mendefinisikan pemahaman tersebut, dapat menerapkan azas praduga tidak bersalah dengan definisi sebagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu, dan dapat memaknai dengan melibatkannya dalam pekerjaan kejournalistikan	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah pada paradigma dan metode yang digunakan yaitu paradigma konstruktivisme dan metode deskriptif. Sedangkan perbedaannya ialah pada subjek dan objek yang diteliti.
3.	Shanti Shafitri, <i>Konstruksi Objektivitas Wartawan</i>	Metode kualitatif deskriptif	Makna objektivitas dalam pemberitaan kriminal ialah cover both side atau	Persamaan Santi dan peneliti ialah menggunakan objek mengenai berita

	<p><i>Dalam Pemberitaan Kriminal (Studi Fenomenologi Mengenai Objektivitas Wartawan dalam Pemberitaan Kriminal di Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar).</i></p>		<p>berimbang, penulisan berita kriminal dilakukan dengan melihat angle yang penting dan menarik, motif yang dilakukan ialah memberikan edukasi dan peringatan supaya masyarakat dapat berhati-hati</p>	<p>kriminal. Perbedaannya terletak pada teori, metode, paradigma, serta subjek yang diteliti.</p>
4.	<p>Laras Awaliatul Maulidi, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Media (Studi Fenomenologi Wartawan</p>	<p>Metode deskriptif</p>	<p>Terdapat dua kategori dalam penerapan asas praduga tak bersalah dan perilaku wartawan dalam menerapkan asas tersebut. Dalam penelitian</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah pada objek yang akan diteliti yaitu mengenai asas praduga tak bersalah. Perbedaannya</p>

	<i>Dalam Menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah Di Harian Umum Tribun Jabar)</i>		ini pula didapatkan informasi mengenai pemahaman, pengetahuan, dan definisi asas praduga tak bersalah dalam pandangan wartawan HU Tribun Jabar	terletak pada penggunaan teori, paradigma, serta subjek yang akan diteliti.
5.	Sri Yuni Muharani, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemberitaan Hukum (Studi Pengalaman pada Wartawan Tribun Jabar)	Metode fenomenologi	Menghasilkan tiga temuan dari proses pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran berita hukum dengan menerapkan asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh wartawan Tribun Jabar	Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu asas praduga tak bersalah. Perbedaan dapat dilihat dari penggunaan teori, paradigma, metode, serta subjek yang diteliti.

6.	<p>Regits Cahya Karima, <i>Reportase Wartawan Dalam Berita Hukum (Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Komunikasi Wartawan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung)</i></p>	<p>Metode kualitatif deskriptif</p>	<p>Menghasilkan temuan mengenai pemahaman terhadap reportase berita hukum, pemaknaan mengenai pekerjaan seorang wartawan warta hukum, dan apa yang dialami selama berkomunikasi antara wartawan laki-laki dengan perempuan saat melakukan reportase warta hukum.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah pada paradigma dan metode. Sedangkan perbedaannya ialah pada teori, subjek, objek yang akan diteliti.</p>
7.	<p>Lisa Arsoni, <i>Studi Fenomenologi Tentang Wartawan</i></p>	<p>Metode fenomenologi</p>	<p>Lisa mendapatkan kesimpulan mengenai pemahaman, pemaknaan, dan</p>	<p>Persamaan terletak pada objek yang akan diteliti yaitu mengenai warta kriminal.</p>

	<p><i>Peliput Berita Kriminal Di Surat Kabar Kota Bandung</i></p>		<p>segala hal yang dialami wartawan surat kabar Kota Bandung dalam meliput berita kriminal</p>	<p>Perbedaannya terletak pada teori, metode, serta subjek dan objek lainnya.</p>
--	---	--	--	--

1.6 Landasan Pemikiran

1.6.1 Landasan Teoritis

Peneliti memakai teori konstruksi realitas sosial yang dipopulerkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Peter L Berger dan Thomas Luckman merupakan sosiolog berasal pada dua tempat yang berbeda yaitu *New School for Social Research* di New York dan *University of Frankfurt*. Realitas didapatkan dari hasil manusia berpikir secara kreatif dengan kekuatan konstruksi sosial pada dunia sosial yang berada di sekitarnya.

Teori konstruksi realitas sosial bermula pada paradigma konstruktivisme yang memandang realita sosial seperti sebuah konstruksi sosial yang dibuat oleh perseorangan yang pada dasarnya ialah manusia bebas. Terdapat asumsi-asumsi dasar dari teori konstruksi realitas sosial yang dipopulerkan oleh Berger dan Luckman yaitu:

- 1) Realitas ialah buah dari penciptaan dengan cara konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekitarka noleh manusia kreatif.

- 2) Bersifat dapat selalu berkembang dan dilembagakan antara pikiran manusia dan konteks sosial dimana pikiran tersebut muncul.
- 3) Pengkonstruksian kehidupan masyarakat dilakukan secara berulang atau terus menerus.
- 4) Terdapat perbedaan makna antara realitas dan pengetahuan. Realitas ialah kenyataan, sedangkan pengetahuan ialah kesungguhan bahwa realitas tersebut nyata.

Proses konstruksi sosial berlangsung dalam tiga momen simultan yang dirumuskan menjadi:

- 1) Eksternalisasi yang merupakan sosio-kultural merupakan produk manusia dimana nantinya terjadi penyesuaian diri. Sebelum wartawan meliput berita langsung di lapangan, diperlukan adanya pemahaman mengenai redaksional yang berlaku dalam perusahaan media yang dinaunginya. Tahapan eksternalisasi masuk kedalam bagaimana Galamedianews.com memiliki kebijakan redaksional untuk wartawannya dalam meliput berita pada rubrik Galacrime.
- 2) Objektivasi merupakan adanya interaksi sosial di dalam suatu dunia intersubjektif dengan terjadinya pengalaman institusionalisasi. Proses objektivasi merupakan hasil dari proses eksternalisasi. Tahapan objektivasi dalam penelitian ini berhubungan dengan penerapan asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh wartawan Galamedianews.com yang telah diberikan pemahaman mengenai kebijakan redaksional dalam peliputan berita.

3) Internalisasi merupakan identifikasi yang dilakukan oleh individu di dalam lembaga ataupun organisasi sosial tempat individu tersebut bergabung. Dengan kata lain internalisasi ialah proses identifikasi diri terhadap tempat ia bergabung. Pada tahap ini wartawan Galamedianews.com tidak sebatas menerapkan asas praduga tak bersalah dalam peliputannya saja, tapi juga mengalami proses identifikasi dimana hal tersebut akan dimaknai oleh wartawan.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual didalamnya terdapat pemaparan tentang konsep yang mendasari dari penelitian ini. Penggunaan asas praduga tak bersalah dalam sebuah pemberitaan kriminal merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh wartawan maupun media yang menaunginya. Asas praduga tak bersalah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948, International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1996, dan KUHAP (Wibawa, 2020:122).

Galamedianews.com termasuk sebagai bagian dari sebuah perusahaan media. Menurut Sumandiria (2016:124-126), pers nasional memiliki enam landasan yaitu Pancasila, UUD 1945, UU Pers, nilai dan norma dari sosial, budaya, serta agama yang ada di Indonesia, kebijakan redaksional pers masing-masing, dan kode etik profesi. Maka dari itu Galamedianews.com wajib menjunjung tinggi penggunaan asas praduga tak bersalah yang telah tercantum di UUD 1945, UU No. 40 Tahun

1999 Tentang Pers, hingga pada Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Pasal 3 dan Kode Etik Jurnalistik PWI Pasal 7.

Dalam fungsinya, pers memiliki beberapa fungsi yaitu untuk menginformasi khalayak pembacanya, mengedukasi, mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan, menghibur, serta menjadi penghubung atau mediator. Adanya peradilan yang dilakukan pers atau *trial by the press* oleh wartawan atau media massa dengan tidak menggunakan asas praduga tak bersalah dalam kegiatan jurnalistiknya merupakan sebuah disfungsi pers.

1.7 Langkah-langkah Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian pada beberapa tempat yang akan menyesuaikan dimana informan berada. Tempat inti yang akan dilakukan penelitian ialah kantor Galamedia di Jln. Katuk No. 7 Kota Bandung, Jawa Barat.

1.7.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan oleh peneliti ialah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme melihat realita sosial merupakan suatu yang kompleks, memiliki makna, adanya hubungan interaktif, dengan kenyataan bahwa hasil konstruksi yang ada merupakan buatan manusia itu sendiri. Adanya kenyataan merupakan hasil berpikir manusia.

Menurut Arifin (2012:140) paradigma konstruktivisme pada penelitian kualitatif memandang bahwa wawasan ialah gabungan dari buatan pengalaman berlandaskan realitas dengan buatan konstruksi dari gagasan subjek yang dilakukan penelitian.

Dengan kata lain, pengetahuan ialah hasil gabungan dari pengalaman dan konstruksi pemikiran manusia akan realitas sosial yang berpusat pada subjek.

Peneliti memakai pendekatan kualitatif untuk penelitian yang mana peneliti akan memahami makna yang ada dalam diri wartawan Galamedianews.com dalam pembuatan berita menggunakan asas praduga tak bersalah untuk rubrik Galacrime. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk paham akan fenomena yang dirasakan oleh subjek yang diteliti, contoh perilakunya, persepsinya, motivasinya, dan tindakannya (Meleong, 2006:6).

1.7.3 Metode Penelitian

Peneliti akan memakai metode deskriptif. Metode deskriptif ialah sebuah metode yang menjabarkan suatu peristiwa dengan cara narasi (Rahmat, 1999:24). Nazir menyebutkan bahwa metode deskriptif ialah sebuah metode untuk meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, system berpikir, atau kejadian yang sedang terjadi saat ini (2011:54).

Metode deskriptif bertujuan untuk menciptakan deskripsi-deskripsi atau sebuah prakiraan yang sistematis dengan cara faktual dan akurat tentang fakta dan sifat yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Peneliti memilih metode deskriptif dikarenakan peneliti menilai metode ini yang tepat untuk mendeskripsikan informasi hasil temuan yang peneliti dapatkan di lapangan.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

1.7.4.1 Jenis Data

Peneliti akan mengumpulkan data berbentuk kualitatif. Data kualitatif akan menguraikan pemahaman yang tidak bisa dijelaskan melalui angka-angka, melainkan melalui ungkapan dalam bentuk kalimat. Data kualitatif terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan ialah berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan wartawan Galamedianews.com yang melakukan peliputan berita untuk rubrik Galacrime, serta dokumen berita yang telah dibuat.

Hasil wawancara yang akan dikumpulkan ialah berpusat pada fokus penelitian yang telah penulis tentukan, yaitu mengenai kebijakan redaksional Galamedianews.com dalam peliputan berita pada rubrik Galacrime, pemaknaan asas praduga tak bersalah dalam peliputan berita pada rubrik Galacrime oleh wartawan Galamedianews.com, dan penerapan asas praduga tak bersalah dalam peliputan berita pada rubrik Galacrime oleh wartawan Galamedianews.com.

1.7.4.2 Sumber Data

Penulis akan memperoleh data-data dari kedua sumber, yakni:

1) Sumber Data Primer

Sumber ini merupakan sumber utama yang bersinggungan langsung dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Sumber primer ini merupakan wartawan Galamedianews.com yang melakukan peliputan berita untuk

rubrik Galacrime. Penulis akan melakukan wawancara dan hasilnya merupakan sumber primer.

Sumber data primer untuk penelitian ini ialah wartawan Galamedianews.com yang melakukan peliputan berita untuk rubrik Galacrime. Penulis telah menghubungi penanggung jawab Harian Galamedia bagian online Galamedianews.com untuk menanyakan siapa saja yang menjadi wartawan pengisi rubrik Galacrime sebagai data awal untuk penentuan informan. Narasumber menyebutkan bahwa rubrik Galacrime dapat diisi oleh seluruh wartawan Galamedia jika berita yang diangkat berkaitan dengan kriminal, pengadilan, dan kepolisian. Maka dari itu penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana pengambilan informan disesuaikan dengan tujuan dan pertimbangan kriteria.

Informan yang akan dipilih ialah sesuai kriteria berikut:

- a. Bekerja di Galamedia
- b. Aktif meliput berita untuk rubrik Galacrime dalam satu tahun terakhir
- c. Sekurang-kurangnya telah membuat berita yang tayang pada rubrik Galacrime sebanyak lima buah.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber ini dapat dikategorikan sebagai data yang melengkapi dan dapat berisi mengenai dokumen-dokumen hasil berita para wartawan Galamedianews.com untuk rubrik Galacrime.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk mendapatkan data, penulis melakukan beberapa cara yaitu:

1) Wawancara mendalam kepada para informan

Wawancara dilakukan dengan cara meminta waktu kepada informan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan informan nantinya akan menjawab pertanyaan tersebut. Peneliti akan mewawancarai wartawan Galamedianews.com yang meliput berita untuk rubrik Galacrime. Hal yang akan ditanyakan ialah asas praduga tak bersalah dalam pemaknaan, penerapan, dan kebijakan redaksionalnya.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan memperhatikan gaya bicara, gerak tubuh, dan pemilihan kata yang diucapkan oleh informan, pada proses observasi, peneliti dapat memahami hal-hal yang tidak diucapkan oleh informan. Bahkan Alwasiah (2008:154) menyebutkan bahwa peneliti yang melakukan observasi dapat melihat secara langsung serta merakan apa yang dirasa oleh informan.

3) Dokumentasi

Didukung oleh dokumentasi berupa berita-berita yang telah dibuat oleh informan dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

1.7.6 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penentuan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2013:273-274) teknik triangulasi terdiri dari tiga jenis, yaitu

- 1) Triangulasi sumber yang berfokus pada pengecekan data yang telah diperoleh melalui sumber-sumber yang berkaitan antar satu dengan yang lainnya.
- 2) Triangulasi Teknik yang berfokus pada pengumpulan data dengan mengecek data yang sudah ada kepada sumber yang sama namun dengan cara teknik pengumpulan data yang beda
- 3) Triangulasi waktu berfokus pada pengecekan data yang didapatkan kepada sumber yang sama namun dengan waktu berbeda yang dapat menjadikan sumber lebih siap untuk diteliti.

Peneliti akan menggunakan teknik penentuan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk mengecek data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan wartawan Galamedianews.com yang meliput berita dengan menggunakan asas praduga tak bersalah untuk rubrik Galacrime dengan dokumentasi berita-berita yang telah dibuatnya dan telah tayang pula di rubrik Galacrime pada website Galamedianews.com.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2017:244) menyebutkan analisis data ialah suatu proses pencarian dan penyusunan data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan yang ditemukan pada saat di lapangan, dan dokumentasi-dokumentasi dengan cara mengkategorikan data, menjabarkannya pada unit-unit, melakukan sintesis, meyusunnya dalam pola, apa yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan agar gampang dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data di lapangan oleh Miles dan Huberman yang terbagi pada:

1) Reduksi Data

Reduksi memiliki arti merangkum, memilah-milih data pokok, fokus pada hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang didapatkan di lapangan yang berjumlah banyak dan bersifat variasi akan dicatat dengan teliti dan terperinci.

2) Penyajian Data

Penelitian kualitatif melakukan penyajian data dengan cara menguraikan secara singkat, membuat began, membuat hubungan antar kategori. Penulisan bersifat naratif sering dilakukan pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman.

3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan kredibel ialah kesimpulan yang tetap pada saat peneliti terjun ke lapangan mencari dan mengumpulkan data serta didukung oleh bukti valid pada tahap awal.

